



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARRY ROSENO** Als

BUYBUY Bin SAMSUL

HIDAYAT;

2. Tempat lahir : Lebak;

3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /13 April 1984;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kp. Cibahbul Rt/Rw. 002/001 Kel/Ds.Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov.

Banten;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2023;

Terdakwa ditahanan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan)

oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

7. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor : 82/Pen.Pid/PH/2023/PN.Rkb tanggal 16 Oktober 2023, yaitu Siti Maspupah, S.H., M.H., dkk Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang berkedudukan pada alamat Jl. R.A. Kartini No. 36 Rangkasbitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARRY ROSENO ALS BUYBUY BIN SAMSUL HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara** selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan membayar **Denda** sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan tisu dengan berat brutto : 0,24 gram (*setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL206EC/III/ 2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 April 2023, sisa total sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,0969 . Gram*)
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry;
- 2 (dua) pack plastic klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y21 warna Biru.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa belum tentu terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana tuntutan JPU dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum semuanya adalah Saksi penangkap yang penilaiannya tidak objektif (subjektif) serta mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa juga tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HARRY ROSENO ALS BUYBUY BIN SAMSUL HIDAYAT** Pada Hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 07.00 Wib di dalam sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cibahbul Rt/Rw. 002/001 Kel/Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten,



atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 26 April 2023 sekira jam 20.30 Wib **HARRY ROSENO ALS BUYBUY BIN SAMSUL HIDAYAT** menelpon Sdr. Sule (DPO) untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Sule (DPO) mengirimkan sebuah peta lokasi tempat penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa, kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa menuju lokasi tempat penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu tersebut yang mana lokasi tersebut berada di daerah Pasar Rangkasbitung, kemudian setelah terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa kembali ke rumah terdakwa, sesampainya terdakwa di rumah terdakwa, terdakwa langsung membuat sebuah alat hisap shabu/ bong yang terdakwa buat dari bekas botol air mineral dan terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian dari narkotika golongan I Jenis shabu tersebut, adapun sisa dari narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam tas yang menggantung di rak piring rumah terdakwa, kemudian pada tanggal 27 April 2023 sekira jam 21.00 Wib Sdr. Sule (DPO) menelpon terdakwa dan berkata "Bro Ada Kerjaan Nih" terdakwa menjawab "Kerja Apa" Sdr. Sule (DPO) menjawab "Saya Mau Turun Bahan" (narkotika golongan I jenis shabu) kemudian terdakwa menjawab "Aduh Engga Lah Bro" Sdr. Sule (DPO) menjawab "Oke", dan pada tanggal 28 April 2023 sekira jam 17.00 wib Sdr. Sule (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan berkata "Bro Wayahna Arek Turun Bahan BudakTerdakwaLagi Pada Ga Ada" terdakwa menjawab "Ih Gimana Sih" Sdr. Sule (DPO) menjawab "Wayahna Tolongin Kalo Kaya Gini Aja Mah Ripuh" terdakwa menjawab "Yaudah Nanti", kemudian sekira jam 18.30 Wib Sdr. Sule (DPO) Kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke sebuah gapura yang berada di dekat Taman Angklung yang berada di Kec. Rangkasbitung dan terdakwa di suruh untuk mengambil sebuah plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry dan 2 (dua) pack plastik klip bening, kemudian setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju rumah terdakwa dan pada tanggal 29 April 2023 sekira Jam 07.00 Wib datang polisi dari Satnarkoba Polres Lebak melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan tisu, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry dan 2 (dua) pack plastik klip bening yang ditemukan polisi menggantung di sebuah rak piring rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y21 warna Biru muda yang ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor satnarkoba polres lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories Pusat Laboratorium BNN Nomor : PL108EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Mei 2023, dengan hasil bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam bungkus kertas tissue warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto awal 0,1475 Gram dan berat netto akhir 0,0969 Gram yang disita dari terdakwa **HARRY ROSENO ALS BUYBUY BIN SAMSUL HIDAYAT** tersebut adalah **Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa **HARRY ROSENO ALS BUYBUY BIN SAMSUL HIDAYAT** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa HARRY ROSENO ALS BUYBUY BIN SAMSUL HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HARRY ROSENO ALS BUYBUY BIN SAMSUL HIDAYAT** Pada Hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 07.00 Wib di dalam sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cibahbul Rt/Rw. 002/001 Kel/Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi Heri Dwi Gustanto beserta rekan kerja saksi yaitu saksi Dudi Maulana mendapatkan informasi dari warga Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di daerah tersebut, Saksi Heri Dwi Gustanto dan rekan kerja Saksi Dudi Maulana melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan kami melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian Saksi Heri Dwi Gustanto dan rekan Saksi Dudi Maulana mengikuti orang yang dicurigai tersebut yang mana orang tersebut adalah Terdakwa **HARRY ROSENO Als BUYBUY Bin SAMSUL HIDYAT** sedang menuju ke rumahnya di Kp. Cibaibul Kel/Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi memutuskan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah terdakwa diamankan lalu dilakukan pengeledahan badan dan tidak menemukan barang bukti, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan tisu, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry dan 2 (dua) pack plastik klip bening yang ditemukan Saksi Heri Dwi Gustanto dan rekan Saksi Dudi Maulana menggantung di sebuah rak piring rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y21 warna Biru muda yang ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa, adapun barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories Pusat Laboratorium BNN Nomor : PL108EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Mei 2023, dengan hasil bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam bungkus kertas tissue warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto awal 0,1475 Gram dan berat netto akhir 0,0969 Gram yang disita dari terdakwa **HARRY ROSENO ALS BUYBUY BIN SAMSUL HIDAYAT** tersebut adalah **Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb



- Bahwa terdakwa **HARRY ROSENO ALS BUYBUY BIN SAMSUL HIDAYAT** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa HARRY ROSENO ALS BUYBUY BIN SAMSUL HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Dwi Gustanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa telah menguasai shabu;

.....Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB di dalam sebuah rumah kontrakan yang berada di Kp. Cibahtul RT002 RW001 Kab. Lebak, Prov. Banten Kel/Ds Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten;

.....Bahwa awal mulanya saat Saksi bersama rekan kerja Saksi Sdr. Dudi Maulana melihat ada orang yang mencurigakan di Gapura dekat dengan taman angklung Kec. Rangkasbitung, Kab Lebak yang mana saat itu melihat Terdakwa diantar oleh seseorang menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa berjalan kaki sambil memainkan Handphone dan terlihat seperti sedang mencari sesuatu, lalu kami saat itu terus mengamati Terdakwa sampai dengan kerumahnya yang berada di Kp. Cibahtul Kab. Lebak, kemudian setelah kami melakukan penyelidikan dan melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada pimpinan, dan selanjutnya kami diperintahkan untuk melakukan upaya paksa / penangkapan apabila terdapat yang sedang menggunakan atau orang yang mencurigakan, kemudian kami langsung mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan saat itu benar Terdakwa adalah orang yang sebelumnya kami ikuti, kemudian kami langsung melakukan



penyergapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu dilakukan interogasi dan pengglesahan badan atau pakaian dan tempat yang mana saat itu ditemukan 1 buah tas gendong warna hitam abu-abu yang didalamnya berisi 1 buah plastik bening berisikan kristal putih yang diduga shabu sisa pakai yang dibungkus dengan tisu yang ditemukan dikamar Terdakwa, 1 unit timbangan digital merk camry dan 2 pack plastik klip bening yang ditemukan menggantung disebuah rak piring rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan juga 1 unit handphone Vivo tipe Y21 warna biru muda yang ditemukan dikamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Lebak untuk proses lebih lanjut;

-.....Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sule seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri;

-.....Bahwa saat itu tidak ditanyakan sudah berapa kali Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Sule;

-.....Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu, dikarenakan saat itu tidak ditanyakan kepada Terdakwa;

-.....Bahwa dalam menyimpan dan menguasai dan mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

-.....Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 buah tas gendong warna hitam abu-abu yang didalamnya berisi 1 buah plastik bening berisikan kristal putih yang diduga shabu sisa pakai yang dibungkus dengan tisu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Sule, 1 unit timbangan digital merk camry dan 2 pack plastik klip bening adalah milik Sdr. Sule yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dipaksa untuk memperjualbelikan shabu, akan tetapi untuk paket shabunya belum dikirim oleh Sdr. Sule dan untuk 1 unit handphone Vivo tipe Y21 warna biru muda adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sule;

-.....Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian;



.....Bahwa saat itu dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

.....Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dudi Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa telah menguasai shabu;

.....Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB di dalam sebuah rumah kontrakan yang berada di Kp. Cibahtul RT002 RW001 Kab. Lebak, Prov. Banten Kel/Ds Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten;

.....Bahwa awal mulanya saat Saksi bersama rekan kerja Saksi Sdr. Heri Dwi Gustanto melihat ada orang yang mencurigakan di Gapura dekat dengan taman angklung Kec. Rangkasbitung, Kab Lebak yang mana saat itu melihat Terdakwa diantar oleh seseorang menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa berjalan kaki sambil memainkan Handphone dan terlihat seperti sedang mencari sesuatu, lalu kami saat itu terus mengamati Terdakwa sampai dengan kerumahnya yang berada di Kp. Cibahtul Kab. Lebak, kemudian setelah kami melakukan penyelidikan dan melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada pimpinan, dan selanjutnya kami diperintahkan untuk melakukan upaya paksa / penangkapan apabila terdapat yang sedang menggunakan atau orang yang mencurigakan, kemudian kami langsung mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan saat itu benar Terdakwa adalah orang yang sebelumnya kami ikuti, kemudian kami langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu dilakukan interogasi dan pengglesahan badan atau pakaian dan tempat yang mana saat itu ditemukan 1 buah tas gendong warna hitam abu-abu yang didalamnya berisi 1 buah plastik bening berisikan kristal putih yang diduga shabu sisa pakai yang



dibungkus dengan tisu yang ditemukan dikamar Terdakwa, 1 unit timbangan digital merk camry dan 2 pack plastik klip bening yang ditemukan menggantung disebuah rak piring rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan juga 1 unit handphone Vivo tipe Y21 warna biru muda yang ditemukan dikamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Lebak untuk proses lebih lanjut;

– Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sule seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri;

– Bahwa saat itu tidak ditanyakan sudah berapa kali Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Sule;

– Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu, dikarenakan saat itu tidak ditanyakan kepada Terdakwa;

– Bahwa dalam menyimpan dan menguasai dan mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

– Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 buah tas gendong warna hitam abu-abu yang didalamnya berisi 1 buah plastik bening berisikan kristal putih yang diduga shabu sisa pakai yang dibungkus dengan tisu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Sule, 1 unit timbangan digital merk camry dan 2 pack plastik klip bening adalah milik Sdr. Sule yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dipaksa untuk memperjualbelikan shabu, akan tetapi untuk paket shabunya belum dikirim oleh Sdr. Sule dan untuk 1 unit handphone Vivo tipe Y21 warna biru muda adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sule;

– Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian;

– Bahwa saat itu dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;



.....Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Taksiran nomor 04/12723/II/2023 yang dibuat oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Rangkasbitung tanggal 29 April 2023 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Iwan Setiawan, yang Hasil Taksiran barang berupa 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan berat brutto : 0,24 gram;
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL108EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Mei 2023, dengan hasil bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam bungkus kertas tissue warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto awal 0,1475 Gram dan berat netto akhir 0,0969 Gram yang disita dari terdakwa Harry Roseno Als Buybuy Bin Samsul Hidayat tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Harry Roseno Als Buybuy Bin Samsul Hidayat** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kp. Cibahtul RT002 RW001 Kab. Lebak, Prov. Banten Kel/Ds Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, karena telah menguasai dan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa berawal pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Sule melalui telephone yang mana ingin membeli shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Sule mengirimkan sebuah peta lokasi tempat penyimpanan shabu pesanan Terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju tempat penyimpanan shabu tersebut yang mana berada di daerah pasar Rangkasbitung, kemudian

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb



setelah Terdakwa mengambil paket shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa langsung membuat sebuah alat hisap shabu/ bong yang Terdakwa buat dari bekas botol air mineral danTerdakwalangsung mengkonsumsi sebagian dari shabu tersebut dan sisanya Terdakwasimpan didalam tas gendong warna hitam abu-abu, kemudian pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Sule menghubungi Terdakwa melalui telephone yang mana menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan shabu, akan tetapi saat itu Terdakwa menolak, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang mana Sdr. Sule menghubungi Terdakwa kembali melalui telephone dan memaksa Terdakwa untuk mengambil sebuah plastik hitam yang berisikan 1 unit timbangan digital warna hitam merk camry dan 2 pak plastik klip bening yang disimpan di gapura yang berada di dekat taman angklung Kec. Rangkasbitung saat itu Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat tersebut, dengan menggunakan ojek motor setelah mengambil plastik hitam tersebut Terdakwa langsung pulang kembali kerumah Terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 29 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB datang polisi dari Satnarkoba Polres Lebak melakukan pengungkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas gendong warna hitam abu-abu yang didalamnya berisi 1 buah plastik bening berisikan kristal putih yang diduga shabu sisa pakai yang dibungkus dengan tisu yang disimpan didalam kamar Terdakwa, 1 unit timbangan digital merk camry dan 2 pack plastik klip bening yang ditemukan menggantung disebuah rak piring rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan juga 1 unit handphone Vivo tipe Y21 warna biru muda yang ditemukan dikamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Lebak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa untuk barang bukti 1 buah tas gendong warna hitam abu-abu yang didalamnya berisi 1 buah plastik bening berisikan kristal putih yang diduga shabu sisa pakai yang dibungkus dengan tisu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Sule, 1 unit timbangan digital merk camry dan 2 pack plastik klip bening adalah milik Sdr. Sule dan untuk 1 unit handphone Vivo tipe Y21 warna biru muda adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sule;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Sule sudah 6 (enam) kali yang mana shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa merasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk dan lemas;
- Bahwa dalam mengkonsumsi dan menguasai shabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan shabu, Terdakwa hanya mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual baju keliling;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat hukumnya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan tisu dengan berat brutto : 0,24 gram (*setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL206EC/III/ 2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 April 2023, sisa total sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,0969 Gram*)
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry;
- 2 (dua) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y21 warna Biru.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kp. Cibaibul RT.002 RW.001 Kab. Lebak, Prov.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Banten Kel/Ds Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, karena telah menguasai dan mengkonsumsi shabu;

– Bahwa berawal pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Sule melalui telephone yang mana ingin membeli shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Sule mengirimkan sebuah peta lokasi tempat penyimpanan shabu pesanan Terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju tempat penyimpanan shabu tersebut yang mana berada di daerah pasar Rangkasbitung, kemudian setelah Terdakwa mengambil paket shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa langsung membuat sebuah alat hisap shabu/ bong yang Terdakwa buat dari bekas botol air mineral dan Terdakwalangsung mengkonsumsi sebagian dari shabu tersebut dan sisanya Terdakwasimpan didalam tas gendong warna hitam abu-abu;

– Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Sule menghubungi Terdakwa melalui telephone yang mana menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan shabu, akan tetapi saat itu Terdakwa menolak, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang mana Sdr. Sule menghubungi Terdakwa kembali melalui telephone dan memaksa Terdakwa untuk mengambil sebuah plastik hitam yang berisikan 1 unit timbangan digital warna hitam merk camry dan 2 pak plastik klip bening yang disimpan di gapura yang berada di dekat taman angklung Kec. Rangkasbitung saat itu Terdakwa menyetujuinya dan kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat tersebut, dengan menggunakan ojek motor dimana gerak-gerik Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana yang mana saat itu melihat Terdakwa diantar oleh seseorang menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa berjalan kaki sambil memainkan Handphone dan terlihat seperti sedang mencari sesuatu, lalu kami saat itu terus mengamati Terdakwa sampai dengan kerumahnya yang berada di Kp. Cibahtul Kab. Lebak;

– Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB , pihak kepolisian melakukan pengungkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 buah tas gendong warna hitam abu-abu yang didalamnya berisi 1 buah plastik bening berisikan kristal putih yang diduga shabu sisa pakai yang dibungkus dengan tisu yang ditemukan dikamar Terdakwa, 1 unit timbangan digital merk camry dan 2 pack plastik klip bening yang ditemukan menggantung disebuah rak piring rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan juga 1 unit handphone Vivo tipe Y21 warna biru muda

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb



yang ditemukan dikamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Lebak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa untuk barang bukti 1 buah tas gendong warna hitam abu-abu yang didalamnya berisi 1 buah plastik bening berisikan kristal putih yang diduga shabu sisa pakai yang dibungkus dengan tisu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Sule dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 unit timbangan digital merk camry dan 2 pack plastik klip bening adalah milik Sdr. Sule yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dipaksa untuk memperjualbelikan shabu, akan tetapi untuk paket shabunya belum dikirim oleh Sdr. Sule dan untuk 1 unit handphone Vivo tipe Y21 warna biru muda adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sule;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Sule sudah 6 (enam) kali yang mana shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dalam mengkonsumsi dan menguasai shabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories Pusat Laboratorium BNN Nomor : PL108EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Mei 2023, dengan hasil bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam bungkus kertas tissue warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto awal 0,1475 Gram dan berat netto akhir 0,0969 Gram yang disita dari terdakwa Harry Roseno Als Buybuy Bin Samsul Hidayat tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat di pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat di pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat bila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan Alternatif Kedua yaitu ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa" yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa:

- Sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Harry Roseno Als Buybuy Bin Samsul Hidayat**

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb



yang setelah dibacakan identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya ;

- Dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental serta mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani serta rohaninya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang di dakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terdapat dalam unsur ke-3 dakwaan Penuntut Umum sehingga perbuatan tersebut dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum, dan oleh karena itu maka mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan setelah unsur ke-3 tersebut terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian unsur-unsur berikut ini yaitu :



➤ **Memiliki**, maksudnya adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

➤ **Menyimpan**, maksudnya adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, *ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

➤ **Menguasai**, maksudnya adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb



- **Menyediakan**, maksudnya adalah menyiapkan atau mencadangkan sesuatu; menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;
- **narkotika Golongan I bukan tanaman** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a) **yang bentuknya bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Bahwa berawal pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Sule melalui telephone yang mana ingin membeli shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Sule mengirimkan sebuah peta lokasi tempat penyimpanan shabu pesanan Terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju tempat penyimpanan shabu tersebut yang mana berada di daerah pasar Rangkasbitung, kemudian setelah Terdakwa mengambil paket shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa langsung membuat sebuah alat hisap shabu/ bong yang Terdakwa buat dari bekas botol air mineral dan Terdakwalangsung mengkonsumsi sebagian dari shabu tersebut dan sisanya Terdakwasimpan didalam tas gendong warna hitam abu-abu;

Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Sule menghubungi Terdakwa melalui telephone yang mana menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan shabu, akan tetapi saat itu Terdakwa menolak, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang mana Sdr. Sule menghubungi Terdakwa kembali melalui telephone dan memaksa Terdakwa untuk mengambil sebuah plastik hitam yang berisikan 1 unit timbangan digital warna hitam merk camry dan 2 pak plastik klip bening yang disimpan di gapura yang berada di dekat taman angklung Kec. Rangkasbitung saat itu Terdakwa menyetujuinya dan kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat tersebut, dengan menggunakan ojek motor dimana gerak-gerik Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana yang mana saat itu melihat Terdakwa diantar oleh seseorang menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa berjalan kaki sambil memainkan Handphone dan terlihat sedang mencari sesuatu, lalu kami saat itu terus mengamati Terdakwa sampai dengan kerumahnyanya yang berada di Kp. Cibahtul Kab. Lebak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pihak kepolisian melakukan pengungkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 buah tas gendong warna hitam abu-abu yang didalamnya berisi 1 buah plastik bening berisikan kristal putih yang diduga shabu sisa pakai yang dibungkus dengan tisu yang ditemukan dikamar Terdakwa, 1 unit timbangan digital merk camry dan 2 pack plastik klip bening yang ditemukan menggantung disebuah rak piring rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan juga 1 unit handphone Vivo tipe Y21 warna biru muda yang ditemukan dikamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Lebak untuk proses lebih lanjut;

Bahwa untuk barang bukti 1 buah tas gendong warna hitam abu-abu yang didalamnya berisi 1 buah plastik bening berisikan kristal putih yang diduga shabu sisa pakai yang dibungkus dengan tisu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Sule dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 unit timbangan digital merk camry dan 2 pack plastik klip bening adalah milik Sdr. Sule yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dipaksa untuk memperjualbelikan shabu, akan tetapi untuk paket shabunya belum dikirim oleh Sdr. Sule dan untuk 1 unit handphone Vivo tipe Y21 warna biru muda adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sule;

Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Sule sudah 6 (enam) kali yang mana shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa dalam mengkonsumsi dan menguasai shabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories Pusat Laboratorium BNN Nomor : PL108EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Mei 2023, dengan hasil bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih di dalam bungkus kertas tissue warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto awal 0,1475 Gram dan berat netto akhir 0,0969 Gram yang disita dari terdakwa Harry Roseno Als Buybuy Bin Samsul Hidayat tersebut adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur-unsur dan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb



menyimpan sisa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari temannya yang bernama Sdr. Sule dengan cara membeli, yang tujuannya untuk Terdakwa konsumsi sendiri adalah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, sehingga Majelis hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” tersebut dilakukan “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana unsur ke-2 dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 disebutkan bahwa :

- 1) narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa “memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa shabu ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika tersebut bukan untuk sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun untuk Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa **Harry Roseno Als Buybuy Bin Samsul Hidayat** adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun dakwaan kedua telah dinyatakan terbukti, namun Majelis Hakim sependapat dengan inti pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum tentu terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim, Terdakwa lebih tepat terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan secara khusus tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim tentang perbuatan Terdakwa yang lebih tepat terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah karena alasan sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran nomor 04/12723/II/2023 yang dibuat oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Rangkasbitung tanggal 29 April 2023 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Iwan Setiawan, yang Hasil Taksiran barang berupa 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan berat brutto : 0,24 gram. Selain itu dalam Berita Acara tersebut juga dijelaskan bahwa penimbangan barang bukti yang diperuntukan untuk pemeriksaan bukti (barang bukti yang diajukan ke persidangan) dilakukan dengan menyertakan kantung pembungkus. Jumlah narkoba golongan I ini, menurut Majelis Hakim, masih dibawah jumlah pemakaian sehari untuk metamfetamin berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yaitu sebanyak 1 (satu) gram;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb



- Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan barang bukti lain berupa 1 unit timbangan digital merk camry dan 2 pack plastik klip bening milik Sdr. Sule, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dipaksa untuk memperjualbelikan shabu, akan tetapi untuk paket shabunya belum dikirim oleh Sdr. Sule dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa-apa, karena memang dari awal niat Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai, yang mana tujuan Terdakwa memakai shabu tergambar dari keterangan Saksi Heri dan Saksi Dudi yang merupakan pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan saat penangkapan telah ditemukan sisa shabu yang Terdakwa beli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sule dan setelah penangkapan oleh pihak kepolisian ada dilakukan test urin dan hasilnya adalah positif amphetamin dan metamphetamin, namun sayangnya hasil test urine Terdakwa ternyata tidak ada dilampirkan dalam berkas perkara yang diajukan ke persidangan, namun demikian dengan mengacu kepada keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa, Majelis Hakim menganggap telah dilakukan test urine dengan hasil positif amphetamin dan metamphetamin sebagai fakta persidangan yang mengindikasikan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam perkara *a quo* tujuannya adalah untuk disalahgunakan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk tujuan lain yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa juga bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum kamar pidana angka 2 huruf a disebutkan “dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP”, dalam huruf b disebutkan “dalam hal

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan". Berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana huruf A angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup". Dengan memperhatikan SEMA-SEMA tersebut dihubungkan dengan pertimbangan khusus di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara ini tetap memutus Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider, namun dalam hal penjatuhan pidana akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus atas ketentuan pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsider dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, namun terdapat pertimbangan khusus sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menengguhkan/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan tisu dengan berat brutto :0,24 gram (*setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL206EC/III/ 2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 April 2023, sisa total sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,0969 . Gram*), 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry, 2 (dua) pack plastic klip bening, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama maka barang bukti tersebut sudah selayaknya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y21 warna Biru, oleh karena telah digunakan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan tindak pidana namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara serta denda, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana terutama terkait narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, maupun pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Harry Roseno Als Buybuy Bin Samsul Hidayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Harry Roseno Als Buybuy Bin Samsul Hidayat** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan tisu dengan berat brutto :

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,24 gram (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL206EC/III/ 2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 April 2023, sisa total sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,0969 . Gram)

- 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry;
- 2 (dua) pack plastic klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y21 warna Biru.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H. dan Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Ahmad Syairozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rissa Oktavia, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rkb